Bali Post

Bali Post/kmb38

APBD INDUK - ***Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas APBD Induk 2016 di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng.***

Dewan Tuding Oknum Pol-PP Lindungi Hotel Tanpa Izin

Singaraja (Bali Post) –

Maraknya usaha akomodasi wisata tanpa izin di Buleleng sejauh ini telah disikapi serius pemerintah daerah. Sayangnya, upaya penertiban izin usaha akomodasi wisata ini diwarnai munculnya isu "tak sedap". Misalnya, usaha akomodasi bodong bisa tumbuh subur lantaran disebut-sebut telah dilindungi oknum anggota Polisi Pamong Praja (Pol-PP).

Dugaan ini dibeberkan Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa dalam rapat dengar pendapat (RDP - red) membahas APBD Induk 2016 di ruang gabungan komisi, Senin (26/10) sore kemarin. Dalam rapat tersebut, politisi PDI-P asal Desa Selat, Sukasada ini dengan gamblang mengungkapkan salah seorang oknum petugas Pol-PP. Dia diduga melindungi hotel bodong di wilayah Gerokgak. Perilaku memalukan oknum Pol-PP ini sudah diketahui identitasnya. Oknum tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Badan Polisi Pamong Praja dan Linmas I Made Budi Astawa. Namun entah apa sebabnya, laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh pimpinan lembaga tersebut. Dari penelusuran dan informasi yang diperolehnya itu, oknum Pol-PP saat itu menyegel usaha hotel yang tidak mengantongi izin. Namun faktanya hotel tersebut tetap saja beroperasi seperti biasa tanpa ada iktikad baik mengurus izin. Bahkan, bukti kuat dikantonginya, kalau usaha hotel tersebut telah dibekingi oknum Pol-PP tersebut.

"Ini sangat memalukan dan mencoreng nama baik lembaga pemerintah. Kalau benar yang dilakukan oknum seperti itu, pecat saja. Kejadian ini sudah saya sampaikan ke pimpinan Pol-PP, namun tidak ada respons dan maunya saya tanyakan di forum ini, namun beliau malah mewakilkan rapat," katanya.

Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara mengatakan sangat menyayangkan. Politisi Partai Golkar asal Desa Panji, Sukasada ini juga prihatin dengan kinerja Pol-PP yang melakukan tindakan tidak sepatutnya.

Sekkab Ir. Dewa Ketut Puspaka mengapresiasi informasi yang disampaikan DPRD Buleleng. Puspaka menjamin kinerja Tim Yustisi selama ini sesuai regulasi dan tidak memberikan ampun bagi usaha tanpa izin beroperasi di Buleleng. Pihaknya berjanji mengevaluasi dan kalau terbukti dan didukung fakta, pemerintah akan mengambil tindakan tegas oknum bersangkutan sesuai regulasi yang ada. **(kmb38)**

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 11

Bali Post

Kasus Dugaan Korupsi Lahan Dermaga

Wayan Tika Kembali Diperiksa

Semarapura (Bali Post) –

Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung terus melakukan pengembangan terhadap dugaan kasus korupsi pengadaan lahan dermaga daratan di eks galian C. Setelah memeriksa tiga saksi termasuk mantan Sekda Klungkung Ketut Janapria, pihak kejaksaan juga melakukan yang sama terhadap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Wayan Tika.

Pejabat asal Desa Tangkas itu diperiksa sebagai saksi karena sebelumnya bertugas sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Klungkung. Pemeriksaan Tika sebagai saksi diakui Kasi Pidsus Kajari Klungkung Made Pasek Budiawan, Senin (26/10) kemarin.

Akan tetapi, ia belum mau membeberkan tindak lanjut dari pemeriksaan, termasuk ada atau tidaknya tersangka baru. Pasek hanya mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Saksi terakhir yang diperiksa adalah Wayan Tika yang saat ini menjabat sebagai Asisten I Pemkab Klungkung. "Yang bersangkutan (Tika) diperiksa kira-kira Jumat lalu setelah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekda Ketut Janapria," ujar Pasek.

Seperti halnya Janapria, Tika diperiksa terkait perkembangan kasus pengadaan lahan dermaga daratan. Pemeriksaan ini dilakukan karena sebelumnya Tika sempat menjadi Plt. Kadishub dan Infokom Klungkung. Dia dinilai tahu terkait seluk belum pengelolaan anggaran saat itu di Dishub. "Tidak hanya masalah pembayaran yang kami tanya, tapi semuanya. Bagaimana prosedur pengadaan dan perencanaanya," tegasnya.

Sebelum membidik tersangka, pihaknya akan melakukan ekspose atau gelar perkara terlebih dahulu dengan pimpinan. Sebab, menetapkan tersangka tidak gampang. Kejaksaan khawatir nantinya akan di-praperadilankan. Untuk itu, untuk mengembangkan kasus ini, pihak kejaksaan tidak hanya melakukan pemeriksaan saksi, namun juga melihat fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti. "Yang jelas ekspose akan dilakukan secepatnya. Kami ingin secepatnya ada kesimpulan," katanya.

Terkait nasib tiga tersangka lainnya, yakni I.B. Susila, Gusti Ayu Wardani, dan Luh Hendrawati yang belum divonis hakim, Pasek menyatakan Susila dan Ayu Wardani telah siap dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan Hendrawati kini masih pemberkasan. "Rencananya ketiganya nanti langsung dilimpahkan bersamaan," tandas Pasek. **(kmb)**

Bali Post/kmb

Made Pasek Budiawan

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 10

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Pemkab Buleleng Bersurat ke Kemenhub

Minta Dokumen RIP Dermaga Curah Cair Di-"review"

Singaraja (Bali Post) –

Setelah meminta agar proyek dermaga curah cair di sisi timur Pelabuhan Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak dihentikan sementara, Pemkab Buleleng kembali menunjukkan sikap tegas terhadap pembangunan proyek tersebut. Pemkab melayangkan surat kepada Menteri Perhubungan (Menhub) RI agar melakuan *review* terhadap dokumen RIP proyek tersebut. Sikap ini diambil pemkab karena setelah mempelajari dokumen RIP, ternyata perencanaan itu belum sesuai dengan zone kawasan industri seperti yang diatur pada Perda Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng.

Informasi yang dikumpulkan *Bali Post* Senin (26/10) kemarin, menyebutkan, sejak proyek pembangunan dermaga curah cair itu mencuat di media massa, pihak PT Pelindo III Surabaya Cabang Celukan Bawang sempat menyerahkan dokumen RIP kepada pemkab. Dokumen tersebut kemudian dipelajari. Dan ditemukan bahwa dokumen tersebut belum sesuai dengan zona industri yang diatur pada Perda RTRW Kabupaten Buleleng. Atas kondisi ini, pemkab kemudian melayangkan surat ke Kemenhub RI di Jakarta. Dalam surat No. 600/448/2015 tertanggal 12 Mei tahun 2015 tersebut, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) meminta agar Kemenhub RI melakukan *review* terhadap dokumen RIP tersebut. Melalui surat tersebut, pemerintah pusat yang telah mengeluarkan izin untuk pembangunan dermaga curah cair diminta agar menyesuaikan dokumen RIP tersebut mengakomodir kepentingan dan kondisi di lapangan sesuai dengan penetapan zona industri di kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Setelah surat tersebut dikirim, Bupati PAS menugaskan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng Gede Gunawan untuk berkoordinasi dan menanyakan jawaban Kemenhub atas permintaan pemkab tersebut.

Kepala Dishub Gede Gunawan ketika dimintai konfirmasi terkait hasil koordinasi ke Kemenhub sore kemarin, mengatakan, surat Bupati sudah diterima oleh pejabat yang membidangi di Kemenhub RI. Pada intinya, Kemenhub menyambut positif permintaan pemkab agar melakukan *review* terhadap dokumen RIP pembangunan dermaga curah cair di Buleleng barat tersebut. Saat ini, Kemenhub masih mengkaji kembali dokumen RIP tersebut yang kemudian disesuaikan dengan penetapan zona industri kawasan Pelabuhan Celukan Bawang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menginstruksikan agar proyek pembangunan dermaga curah cair di sisi timur Pelabuhan Celukan Bawang dihentikan untuk sementara. Hal ini karena pihak Pelindo belum memaparkan dokumen RIP yang menjadi salah satu syarat proyek tersebut. **(kmb38)**

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015
Hal : 7

Bali Post

Revisi Perda RTRWP Bali

Menyesuaikan Perpres 51 atau Pesanan Investor?

Panitia Khusus (Pansus) Arahan Peraturan Zonasi (APZ) DPRD Bali merekomendasikan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali. Rekomendasi ini kemudian disetujui Dewan, bahkan dijadikan prioritas dalam agenda Prolegda tahun 2016. Alasan mendasar yang disampaikan, mengapa Perda RTRWP Bali itu harus direvisi, menyesuaikan dengan Perpres 51 Tahun 2014. Padahal elemen masyarakat Bali sedang getol-getolnya memperjuangkan agar perpres ini dicabut, karena dinilai sarat kepentingan investor. Pertanyaan pun kemudian muncul, tidakkah revisi ini juga atas pesanan investor?

Alasan Revisi Perda RTRWP Bali

- Menyesuaikan dengan Perpres No. 51 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Di Perpres 51, Teluk Benoa berubah dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan. Salah satu zone berubah jadi blok pemanfaatan.
- Ada program yang sudah direncanakan Pemprov Bali belum terakomodir dalam Perda. Di antaranya, rencana pembangunan jalan tol dan rencana kereta api.

PENEGAKAN Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali dinilai belum maksimal. Bahkan, hampir tidak berjalan sejak perda diterbitkan. Padahal, Perda RTRWP sangat ramah dari sisi lingkungan serta melindungi Bali dari kehancuran. Bila revisi betul-betul dilanjutkan, maka alam dan budaya Bali betul-betul dipertaruhkan untuk kepentingan uang semata.

"Eksekutif dan legislatif harus menghargai bagaimana terciptanya Perda 16, panjang sekali dan itu kan sudah sangat bagus untuk melindungi Bali. Sekarang apakah Bali mau dihancurkan?" ujar akademisi Universitas Udayana Dr. Luh Kartini, di Denpasar, Senin (26/10) kemarin.

Kartini menambahkan, Perda Tata Ruang justru harus dipertahankan keberadaannya oleh eksekutif dan legislatif, bukan malah dengan mudah direvisi hanya untuk mengakomodir proyek-proyek dari pemerintah pusat.

"Pusat kan harus menghargai apa yang kita punya. Bali ini kecil, kalau semua proyek seperti jalan tol, kereta api, dipaksa dibangun di sini maka alam dan budaya Bali akan hancur. Perda 16 ini kan dibuat untuk mendukung pelestarian Bali. Kalau pelestarian tidak disukai, kan aneh. Justru tata ruang yang ada harus dipertahankan," jelasnya.

Kartini menjelaskan, konsep Bali bukanlah terus membangun tetapi bagaimana memelihara yang sudah ada. Apalagi, ada banyak masalah yang dihadapi Bali, mulai dari sumber daya lahan, air, hingga hutan. Kalau Perda Tata Ruang diobrak-abrik untuk kepentingan ekonomi semata, tentu tidak akan baik bagi Pulau Dewata. Apalagi, hampir tidak ada penindakan terhadap pelanggaran sempadan, radius kesucian pura, dan pelanggaran tata ruang lainnya.

"Kan aneh kita yang diminta menyesuaikan diri. Sekarang kalau direvisi dengan orang-orang berkepentingan saja, pertanyaan besarnya, ada apa di balik itu? Sekarang dari DPRD sebagai pemegang amanah rakyat harus bisa melihat itu dengan jeli, apakah perlu direvisi, apa yang merugikan. Kan aneh kita, dalam kondisi lingkungan rusak justru perda kita yang pro-lingkungan mau direvisi," tegasnya.

Sebelumnya, Pansus APZ DPRD Bali merekomendasikan revisi Perda RTRWP Bali. Rekomendasi ini kemudian disetujui Dewan, bahkan dijadikan prioritas dalam agenda Prolegda tahun 2016. Ketua Pansus APZ Kadek Diana mengatakan, perubahan regulasi yang mengharuskan adanya perubahan tata ruang menjadi salah satu alasan revisi perda. Sebagai contoh, Perpres No. 51 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hal. 19
Kawasan Konservasi

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015
Hal : 1

Bali Post

Sambungan - - -

Kawasan Konservasi

Dari Hal. 1

"Dulu Teluk Benoa kawasan konservasi, di Perpres 51 jadi kawasan pemanfaatan. Salah satu zona berubah jadi blok pemanfaatan, kita harus masukkan itu, dan itu yang mengharuskan revisi," ujarnya saat rapat paripurna internal DPRD Bali, beberapa waktu lalu.

Selain itu, revisi juga disebut dapat dilakukan minimal dalam jangka waktu lima tahun. Belum lagi, dinamika pembangunan di Bali sangat pesat sehingga membutuhkan adanya revisi tata ruang. Di sisi lain, ada program yang sudah direncanakan di Provinsi Bali belum terakomodir dalam perda. Di antaranya, rencana pembangunan ruas jalan tol dan rencana kereta api. **(rin)**

2

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 19

Bali Post

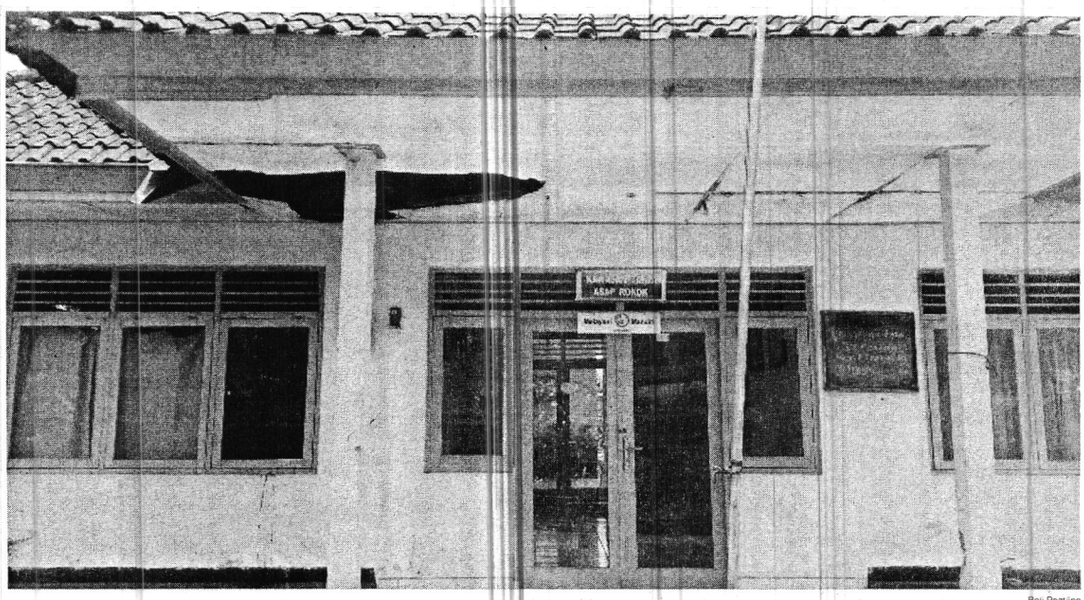

Bali Post/ina

KONDISI - *Kondisi puskesmas pembantu di Kayubihi, Bangli.*

Separuh Puskesmas dan Pustu Rusak

Bangli (Bali Post) -

Bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Bangli banyak yang mengalami kerusakan. Dari total 12 puskesmas induk dan 59 pustu yang ada, hampir 50 persennya mengalami kerusakan dengan kategori rusak ringan dan rusak berat. Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dr. Nengah Nadi, Senin (26/10) kemarin.

Dikatakan dr. Nadi, berdasarkan data yang dimilikinya tercatat ada sejumlah puskesmas induk yang kondisinya rusak berat, di antaranya Puskesmas Tembuku I, Puskesmas Kintamani II, dan Puskesmas Kintamani IV. Sedangkan yang mengalami rusak ringan yakni Puskesmas Susut II, Puskesmas Kintamani I, Puskesmas Kintamani III, dan Puskesmas Kintamani V.

Sementara itu, dari 59 puskesmas pembantu (pustu) yang ada, hampir seluruhnya diakui dr. Nadi mengalami kerusakan. Salah satu yang terparah yakni Puskesmas Pembantu Kayubihi yang berlokasi di Desa Kayubihi, Bangli. "Yang di Kayubihi kerusakannya cukup parah. Tapi walaupun rusak, pelayanan kesehatan di sana masih tetap berjalan," ujarnya didampingi Kasi Sarana dan Prasarana I Wayan Sunaba.

Dijelaskan, kerusakan Pustu Kayubihi terjadi pada bagian atap, plafon dan beberapa bagian bangunan lainnya. Rusaknya sejumlah bagian bangunan itu disebabkan karena tidak pernah mendapat perbaikan sejak pertama kali dibangun. Keterbatasan anggaran diakuinya menjadi kendala utama pihaknya untuk melakukan perbaikan.

Diungkapkan, kendati pihaknya selama ini digelontor dana alokasi khusus (DAK), namun dana tersebut sangat terbatas untuk digunakan memperbaiki pustu. Di samping itu dari segi ketentuan, dana DAK tidak boleh digunakan untuk memperbaiki pustu. "Dana itu hanya boleh digunakan untuk memperbaiki puskesmas induk," terangnya. Agar kerusakan puskesmas mendapat penanganan, pihaknya telah membuat usulan agar bisa diperbaiki dengan dana APBD selama lima tahun ke depan. Dimana dalam setiap tahunnya jumlah puskesmas yang diusulkan mendapat perbaikan sebanyak 12-13 unit.

"Untuk pustu di Kayubihi, di tahun ini akan segera diperbaiki dengan dana APBD perubahan. Nilainya Rp 189 juta," imbuh I Wayan Sunaba. **(kmb40)**

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 8

Bali Post

Soal Mobdin

Pejabat Daerah Berhak Mendapatkannya

Singaraja (Bali Post) –

Lembaga dewan di Buleleng mulai angkat bicara menyikapi wacana pengadaan mobil dinas (mobdin) dalam APBD Induk 2016 mendatang. Wakil rakyat di daerah ini membantah keras kalau pengadaan mobdin tersebut keinginan mereka. Sebaliknya, dewan menyatakan kalau setiap pejabat daerah berhak mendapatkan mobdin. Regulasi juga mengatur kalau anggota dewan sebagai pejabat daerah penyelenggara pemerintahan.

Demikian diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana di sela-sela rapat membahas APBD Induk tahun 2016, Senin (26/10) kemarin. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara. Sementara eksekutif dipimpin Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. didampingi Kepala Bappeda Gede Dharmaja, M.Si.

Lebih jauh Tirta Adnyana mengatakan, rencana pengadaan mobdin ini sejatinya telah diawali dengan pengkajian dari segi regulasi. Dari pengkajian itu, pemberian jatah mobdin ini dibenarkan. Dengan fakta itu, lembaga dewan kemudian mewacanakan pengadaan mobdin tersebut. Wacana yang diembuskan dewan ini diharapkan menjadi pemikiran pihak eksekutif ke depannya. Artinya, pengadaan tidak ngotot tahun 2016, namun bisa dilakukan dalam tahun anggaran berikutnya. "Saya tegaskan di sini tidak ada keinginan kami, tapi ini sebatas wacana. Kami juga menyadari kondisi keuangan saat ini, tapi paling tidak pemikiran ini menjadi pembahasan dalam tahun-tahun berikutnya," katanya.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem Kecamatan Tejakula kecewa, karena rencana pengadaan mobdin yang menjadi dokumen internal lembaga dewan, namun informasinya justru menjadi pemberitaan di media massa. Di samping itu, informasi yang disampaikan oleh media kurang tepat, seolah menyudutkan lembaga. Pasalnya, pengadaan mobdin ini baru sebatas wacana dan belum tentu ditetapkan pada APBD 2016 mendatang. Untuk itu, dirinya minta agar pihak yang membocorkan rahasia agar memberikan informasi yang benar kepada media massa.

Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. mengatakan, pengadaan mobdin bagi anggota dewan baru sebatas wacana dan perencanaan awal. Rencana itu masih dalam pengkajian dan belum tentu akan menjadi keputusan final masuk dalam APBD 2016. Hal ini karena banyak pertimbangan terutama menyangkut kebutuhan anggaran untuk tahun depan. Untuk saat ini, dari dokumen KUA, PPAS, dan APBD Induk 2016 belum ada sebuah usulan anggaran untuk membeli mobdin. **(kmb38)**

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 7